

**PROBLEMATIKA EKSISTENSI MODAL VENTURA SYARIAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Perusahaan Permodalan Nasional Madani ventura Syariah Jakarta)**

Sulistyowati¹

sulistyowatidiajeng@gmail.com

Abstract

The research to be carried out is a field research and a documentary to answer questions chronologically and systematically about the role and problems of the existence of sharia venture capital in improving micro, small and medium enterprises (MSMEs). The research method used in this study is an inductive method. The results of this study explain the role and function of venture capital in improving (MSMEs) as PPU, especially those who are new start-ups starting their business with limited capital and do not have assets to be used as collateral for the financing guarantee according to the characteristics of PMVS in financing without any collateral and It is also very helpful for business partner companies (PPU) that are feasible (worthy of funding) but are not bankable (does not meet banking requirements) that are on the black list of other financial institutions, but have the determination and earnest spirit to continue to develop their business with good prospects. promising. In addition to providing business capital financing assistance, venture capital companies are also involved in mentoring the business development management of business partner companies (PPU). Strategies for developing sharia venture capital that can be carried out include intensive and comprehensive socialization from both practitioners and academics so that public literacy understanding of sharia venture capital companies increases, expansion of venture capital funding for PMVS from various parties, both domestic and foreign, not domestically. only limited to Islamic financial institutions but can synergize with other institutions, for example in collaboration with BPKH (Hajj Financial Management Agency) and foreign loans, namely IDB (Islamic Development Bank), increasing reliable and professional human resources by holding training, workshops , increasing capacity building, and improving the management system of sharia venture capital companies, especially sharia strategic management efforts to realize operational activities that are truly based on sharia principles, and there is an effort to approach networking with government agencies so that with the hope there is government intervention as a policy maker in synergy with the OJK regulator on sharia venture capital companies.

Keywords: *Sharia Venture Capital, Problems, Existence, Islamic Economics*

A. Pendahuluan

Lembaga pembiayaan di luar industri perbankan cukup banyak dan memiliki prospek yang menjanjikan, namun memang belum sepopuler bank, masyarakat memang sudah biasa bersinggungan dan familiar dengan lembaga perbankan, akan tetapi masih belum mengetahui dan paham, bahkan bingung jika dihadapkan dengan lembaga pembiayaan

¹ Dosen IAIN Kediri

yang lain, dengan demikian perlu adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai manfaat serta kelebihan jasa pembiayaan di luar perbankan.²

Perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi karena memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Adapun karakteristik lembaga modal ventura ini yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan yang lainnya yakni tidak memerlukan jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya, sangat membantu para pihak yang membutuhkan modal usaha khususnya bagi pihak yang tidak memiliki asset untuk dijadikan sebagai agunan jaminan pembiayaan tersebut, sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat wajib, seperti diketahui bersama tidak semua pihak dapat dan selalu mudah menyediakan benda jaminan (*Collateral*) untuk dapat mendapatkan dananya di dalam mengembangkan usahanya terlebih para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).³

Bisnis modal ventura merupakan bisnis berisiko tinggi, mengingat tidak adanya jaminan (*collateral*) di dalamnya, meskipun dalam kenyataannya hampir semua Perusahaan Modal Ventura menyaratkan agunan bagi perusahaan pasangan usaha (PPU) sebelum mendapatkan dana modal usaha, mengingat sebagian besar adalah usaha kecil menengah (UKM) yang tentu saja sistem pembiayaannya lebih pada pemberian pinjaman dengan sistem bagi hasil.⁴ Kondisi inilah yang harus dijadikan momen oleh perusahaan modal ventura untuk dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang paling dibutuhkan dan sebagai salah satu alternatif pembiayaan di luar kredit yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits terutama dalam riba sehingga modal ventura dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang Islami.⁵

Modal ventura syariah merupakan salah satu alternative lembaga pembiayaan yang sesuai dengan karakteristiknya sangat membantu para pengusaha pemula dan juga pengusaha yang tidak memiliki kecukupan atau bahkan tidak memiliki modal usaha sama sekali dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dalam modal ventura syariah

²Simonangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2000, 60.

³ Harsono Budi, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009, 79.

⁴Wiloejo Wirjo Wijono, *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan* (Makalah Apresiasi Terhadap Tahun Keuangan Mikro 2005 & Millenium Development Goals(MDGs), Jakarta: Ttp, Tth, 2005), 1 dalam Euis Amalia, *Keadilan dalam Ekonomi Islam, : Penguatan Peran LKM & UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, 7.

⁵ Dian, *Efektivitas Penyaluran Pembiayaan Modal Ventura Sebagai Alternatif Modal bagi UMKM*, Kanun, *Jurnal Ilmu Hukum* No. 61 th XV Desember 2013, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.

menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan kepada Perusahaan pasangan usaha (PPU) seperti dengan menggunakan akad *mudharabah* dimana dengan akad ini, perusahaan modal ventura akan menerima bagi hasil, sehingga tidak ada unsur bunga. akan tetapi, keberadaan lembaga keuangan modal ventura syariah sampai saat ini masih jarang terdengar. Hal ini tercermin pada masih terbatasnya jumlah dari perusahaan modal ventura syariah, sehingga banyak masyarakat yang kurang faham bahkan tidak mengenal tentang perusahaan modal ventura syariah, hal ini disebabkan karena minimnya jumlah perusahaan modal ventura syariah yang hingga kini masih baru terdapat 4 (empat) perusahaan modal ventura syariah yakni PT PNM Venture Syariah, PT Amanah Ventura Syariah, Permodalan BMT Syariah, dan PT Persada Ventura Syariah. Jumlah tersebut masih jauh dibandingkan dengan jumlah perusahaan modal ventura konvensional sebanyak 73 perusahaan, selain itu juga jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura syariah sangat relative kecil dibandingkan modal ventura konvensional.

Jika ditinjau dari sejarah berdirinya modal ventura konvensional sejak pertama industri ini dikembangkan pada 1996 hingga akhir 2014, pertumbuhan aset industri modal ventura belum menunjukkan perkembangan signifikan sekalipun masih menunjukkan trend pertumbuhan, otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau industri modal ventura Indonesia dari tahun ke tahun kondisinya kurang baik jika dibanding dengan industri keuangan lain, baik lembaga pembiayaan maupun industri keuangan non bank secara umum. Adapun total aset industri modal ventura pada 2014 tumbuh 9,10% dari Rp8,24 triliun pada 2013 menjadi Rp8,99 triliun pada akhir Desember 2014. Namun, *market share* industri modal ventura saat ini masih sangat kecil bila dibanding industri jasa keuangan lainnya seperti industri perusahaan pembiayaan, hal ini tercermin pada industri pembiayaan selain modal ventura yang dikembangkan pemerintah pada periode yang hampir bersamaan dengan industri modal ventura memiliki pertumbuhan cukup signifikan. Di mana saat ini total aset perusahaan pembiayaan sudah mencapai Rp420,44 triliun pada akhir 2014. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan industri pembiayaan tersebut, total aset industri perusahaan modal ventura hanya sekitar 2,14% dari total aset industri pembiayaan, Dalam skala yang lebih besar lagi, apabila dibanding dengan jumlah total seluruh aset industri keuangan non bank sebesar Rp1.351 triliun, maka *market share* perusahaan modal ventura relatif masih sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,67%.⁶

⁶ Kepala Eksekutif Lembaga Keuangan Non Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Firdaus Djaelani di Jakarta, Senin (27/4/2015).

Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengkaji secara intensif dan komprehensif tentang hambatan dan tantangan tingkat pertumbuhan perkembangan modal ventura syariah di Indonesia, dengan tema Problematika Eksistensi Modal Ventura Syariah dalam Perspektif Ekonomi Syariah dengan obyek penelitian di PT Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah adapun alasan peneliti mengambil obyek penelitian ini karena satu-satunya perusahaan modal ventura syariah yang telah meraih ISO 9002 pada tahun 1994.

B. Pembahasan

1. Problematika Perkembangan Modal Ventura Syariah dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun faktor-faktor kendala yang menghambat perkembangan modal ventura syariah:

- a. Lambatnya kinerja industri modal ventura tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, terdeteksi dari hasil nilai aset industri modal ventura pada kuartal I 2015 mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh kinerja salah satu industri pembiayaan sektor usaha kecil menengah (UKM) ini seiring dengan keterlambatan pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), nilai aset industri modal ventura pada kuartal I 2015 tercatat turun 3,72% menjadi Rp 8,66 triliun, dibandingkan capaian pada akhir 2014 yang tercatat Rp8,99 triliun. Sedangkan pembiayaan atau penyertaan modal ke perusahaan pasangan usaha (PPU) tercatat hanya naik tipis 0,65% menjadi Rp 6,63 triliun di akhir tahun lalu Rp 6,59 triliun. Perlambatan kinerja industri modal ventura tersebut sejalan dengan perlambatan ekonomi nasional, yang pada kuartal I 2015 tercatat hanya 4,7%. dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,7%. menilai perlambatan kinerja industri modal ventura di awal tahun ini merupakan sesuatu yang normal, dan sejalan dengan industri keuangan lainnya. Hampir semua sektor keuangan di awal tahun demikian dan kemudian membaik di kuartal kedua⁷
- b. Sejauh ini pertumbuhan industri modal ventura nasional kurang signifikan karena adanya beberapa regulasi yang ketat, yang mengakibatkan ruang gerak operasional modal ventura syariah kurang bebas dalam pengembangan usaha.
- c. Faktor penghambat pertumbuhan lainnya adalah tidak ada insentif jika PMV menjadi promotor untuk perusahaan rintisan (*start up*).

⁷ Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan NonBank II OJK Dumoly Pardede

- d. Selain itu, banyak perusahaan *private equity* yang beroperasi secara bebas dan tidak diatur sama sekali karena bebasnya pelaksanaan *private equity company* yang tidak diatur.
- e. Banyaknya penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Sering terjadi dalam praktik pembagian keuntungan yang seharusnya berdasarkan prinsip bagi hasil, tapi dirubah dengan prinsip bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan pasangan usaha (PPU) ke perusahaan modal ventura syariah, hal ini terjadi karena masalah saling ketidakpercayaan antara mitra yang bekerjasama.
- f. Sesuai dengan karakteristiknya modal ventura tidak memerlukan jaminan dalam pemberian pembiayaan yang mengakibatkan banyaknya pembiayaan bermasalah yang mengakibatkan perusahaan modal ventura syariah mengalami kerugian, yang pada akhirnya ditetapkan adanya agunan sebagai jaminan dalam pembiayaan di perusahaan modal ventura syariah.
- g. Adanya klausul jaminan yang terdapat dalam surat konfirmasi yang merupakan rangkuman perjanjian pembiayaan ini dimaksudkan menjamin pembayaran secara penuh dan tepat waktu dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pasangan usaha. Penyimpangan klausul ini dalam karakteristik modal ventura dikikis dengan prinsip-prinsip bagi hasil sendiri yang mengharuskan adanya penyerahan modal atau asset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama.
- h. Dengan diterapkannya agunan yang harus disertakan dalam pengajuan pembiayaan mengakibatkan banyaknya perusahaan pasangan usaha (PPU) mengalami kesulitan dalam mengakses pengajuan pembiayaan di perusahaan modal ventura syariah.
- i. Terbatasnya sumber dan jumlah nominal pendanaan bagi perusahaan modal ventura syariah, mengingat tidak OJK melarang menghimpun dana dari masyarakat luas sebagai pembeda dengan lembaga keuangan yang lainnya, adapun investor individu harus melalui seleksi OJK tuntut mengetahui tentang *trackrecord* dari investor tersebut.
- j. Kurangnya perhatian dan intervensi dari pemerintah dalam pengembangan bisnis usaha perusahaan modal ventura syariah sehingga tidak ada *progress report* yang signifikan.
- k. Terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan manajemen perusahaan modal ventura syariah dan minimnya pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

- l. Lemahnya sistem manajemen perusahaan sehingga berdampak pada manajemen pengelolaan manajemen perusahaan pasangan usaha, mengingat tugas utama perusahaan modal ventura syariah selain untuk memberikan bantuan pembiayaan untuk modal usaha perusahaan pasangan usaha (PPU) juga untuk memberikan pendampingan pengelolaan manajemen perusahaan pasangan usaha (PPU) guna pengembangan usaha.
- m. Lemahnya sistem pengawasan oleh OJK sebagai regulator dalam monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan operasional perusahaan modal ventura syariah
- n. Terbatasnya tindakan tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan perusahaan modal ventura syariah terhadap perusahaan pasangan usaha (PPU).
- o. Jarangnya atau bahkan tidak ada pemberian *penalty* berupa peringatan atau sanksi terhadap perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura syariah yang melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan, yang menyebabkan tidak ada perubahan perbaikan yang signifikan.⁸

2. Strategi Perkembangan PT Permodalan Nasional Madani Jakarta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Begitu banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan, baik dalam bentuk penyertaan modal maupun dalam bentuk pinjaman. Untuk lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman, seperti lembaga keuangan bank syariah mengharuskan peminjam untuk memberikan jaminan (*collateral*) dan mensyaratkan calon nasabah pembiayaan untuk melampirkan laporan keuangan dari usaha yang sudah dijalankan. Muncul masalah ketika perusahaan yang baru mau memulai usahanya hendak mengajukan pinjaman ke bank syariah, dimana perusahaan baru tersebut belum memiliki laporan keuangan sama sekali bahkan mungkin tidak memiliki jaminan (agunan) yang dipersyaratkan oleh bank syariah tersebut. Pembiayaan merupakan salah satu hal penting bagi perusahaan yang baru saja akan memulai usaha, akan tetapi hal tersebut sulit didapatkan.

Seperti yang diketahui modal ventura merupakan suatu bentuk pemberian modal kepada suatu perusahaan dalam bentuk penyertaan modal dengan persyaratan yang tidak sama dengan perusahaan keuangan yang lainnya, sehingga sangat membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang baru berdiri (*star-up*) yang tidak dapat mengakses lembaga perbankan (*bankable*) dan lembaga keuangan lainnya karena ketidaksediaan agunan sebagai jaminan atau yang telah *blacklist* dan tidak

⁸ Hamid Azwar, *Modal Ventura Syariah*, al-Masharif Jurnal Ilmu Ekonomi & Keislaman Vol 3 No 3 Desember 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Padangsidimpuan, 6-8.

dipercaya lagi oleh lembaga keuangan yang terdeteksi dalam BI *checking* atau SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) karena telah melakukan *wanprestasi* sebagaimana hadis nabi

التَّوَابُونَ الْخَطَّائِينَ وَخَيْرُ خَطَّاءٍ آدَمُ ابْنُ كُلِّ

Artinya: *Setiap anak Adam pernah berbuat salah dan sebaik-baik yang berbuat salah adalah yang bertobat dari kesalahannya.* (HR. At Tirmidzi no. 2499)

Arti kalimat diatas yang merupakan kata mutiara yakni manusia tempat salah dan lupa, begitu juga para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pasti banyak yang telah melakukan kesalahan sehingga sudah tidak dipercaya lagi oleh lembaga keuangan lainnya, akan tetapi disini modal ventura syariah memberikan kesempatan dan peluang kembali kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan tekad sungguh-sungguh untuk amanah dalam memperoleh pembiayaan dari modal ventura syariah untuk pengembangan usaha, disini perusahaan modal ventura syariah dengan berbagai pertimbangan dan analisis pembiayaan melihat progres dan kesungguhan tekad dari perusahaan atau pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang telah divonis lembaga keuangan lainnya, tetap memberikan peluang dan kesempatan untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya, sebagaimana dalam sabda Rasulullah

Dari *Al-Miqdam bin Ma'dikarib RA. : Nabi SAW. bersabda, "tidak ada makanan yang lebih baik dari seseorang kecuali makanan yang ia peroleh dari uang hasil keringatnya sendiri. Nabi Allah, Daud AS. makan dari hasil keringatnya sendiri."* (HR. *Al-Bukhori*)⁹

Untuk perusahaan terutama usaha mikro, keci dan menengah (UMKM) yang hendak mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan akan tetapi tidak ingin mendapatkan atau membayar bunga seperti halnya dalam perbankan konvensional, maka modal ventura syariah menjadi salah satu solusinya. Modal ventura syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga, perusahaan yang akan mengajukan pembiayaan tidak perlu merasa takut uang yang dipinjam nya itu ada unsur riba, karena menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usahanya (PPU) dengan prinsip bagi hasil sehingga terhindar dari unsur bunga. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

⁹ Imam Abu Zakaria Yahya bi Syaraf an-Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jilid. 1, Terj. Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 517.

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Imron 130)*¹⁰

Kehadiran modal ventura syariah tidak hanya semata-mata mengakomodasi kepentingan umat muslim saja, namun juga kepentingan semua masyarakat terutama para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang lebih mengedepankan pada faktor keunggulan dan manfaat dengan memberikan bantuan pembiayaan kepada kegiatan ekonomi baik kecil, menengah dan besar serta dengan mengedepankan *kemaslahatan* untuk memperoleh rezeki yang lebih baik, yang halalan *toyyiban*, sesuai surat al-Baqarah ayat 172.

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (QS.al-Baqarah: 172)*¹¹

Modal Ventura Syariah adalah suatu pembiayaan dalam penyertaan modal dalam suatu perusahaan pasangan usaha (PPU) yang ingin mengembangkan usahanya untuk jangka waktu tertentu yang bersifat sementara, antara 5-10 tahun, untuk itu memotivasi perusahaan pasangan usaha disini mayoritas para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien dalam mengembangkan usahanya, sebagaimana tercantum dalam firman Allah.

*Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (QS al-Ashr: 1- 3)*¹²

Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya para pengusaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal usaha baik berupa saham maupun bagi hasil, sesuai karakteristik perusahaan modal ventura syariah yakni tidak mempersyaratkan adanya jaminan (agunan) dalam pembiayaan, seperti halnya dalam perbankan syariah dalam lembaga keuangan lainnya, akan tetapi pada realitanya banyaknya kerugian yang dialami oleh perusahaan modal ventura syariah ketika memberikan pembiayaan terutama pembiayaan dengan prinsip bagi hasil jika tanpa adanya agunan sebagai jaminan pembiayaan, karena tidak semua perusahaan pasangan usaha (PPU) memiliki itikad yang baik dalam pengembalian pembiayaan.

¹⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, 121

¹¹ Ibid, 47

¹² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, 325

Maka diberlakukan adanya agunan sebagai jaminan pembiayaan yang dapat disertakan dalam transaksi pembiayaan dengan menggunakan akad *wakalah*. Adapun diterapkan agunan dalam pembiayaan memiliki tujuan untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh perusahaan modal ventura akibat *wanprestasi* dari perusahaan pasangan usaha (PPU), semua saling menjaga agar tidak merugikan pihak manapun.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. an-Nisa: 29)¹³

Modal ventura syariah merupakan bentuk penyertaan modal dari perusahaan pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana, perusahaan yang diberi modal sering disebut sebagai *investee* atau perusahaan pasangan usaha (PPU), sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberi dana disebut sebagai *venture capitalist* atau pihak investor, penghasilan modal ventura sama seperti penghasilan saham biasa, yaitu dari *dividen* (kalau dibagikan) dan dari apresiasi nilai saham dipegang (*capital gain*). Tujuan modal ventura adalah untuk memberikan penambahan nilai (*adding value*) sehingga *venture capitalist* dapat menjual partisipasinya dengan *return* positif, sehingga menghasilkan keuntungan yang halal dengan praktik usaha yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan pada prinsip keadilan karena tidak ada pihak yang dirugikan, semuanya memperoleh keuntungan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

Ada beberapa ketentuan dalam investasi modal ventura syariah, diantaranya pada aspek modifikasi macam pembiayaan berupa penyertaan saham, ada ketentuan yang harus dipatuhi dalam menentukan jenis saham, untuk saham biasa dapat digunakan dalam penyertaan saham untuk membiayai perusahaan pasangan usaha, sedangkan saham *preferensi* tidak dapat digunakan dalam penyertaan saham pembiayaan modal ventura syariah, dikarenakan rasio bagi hasilnya ditentukan di depan, begitu juga *convertible bonds* konvensional tidak bisa digunakan dalam pembiayaan modal ventura syariah, akan tetapi dapat dimodifikasi dengan obligasi *mudharabah* biasa ditambah dengan akad *waad* (janji) dari *investee* untuk menjual saham mereka pada modal ventura syariah pada saat jatuh tempo. *Sub-ordinated debt* dengan bunga, bagi hasil pasti, bagi hasil maksimal dan minimal tidak bisa digunakan.

¹³ *ibid*, 121

Hubungan erat yang harmonis dan dinamis antara perusahaan modal ventura syariah dengan perusahaan pasangan usaha (PPU) mulai dari akad penetapan klausula yang menyangkut penggunaan dana sampai ke *adding value*, monitoring dan pembagian hasil dan risiko sesuai dengan semangat saling menjaga kepercayaan, mengingat perusahaan modal ventura dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha tidak menggunakan agunan sebagai jaminan pembiayaan, yang ada hanya sistem bagi hasil berupa *dividen*, sehingga aspek keberanian perusahaan modal ventura syariah menjadi hal penting dalam pengadaan keputusan, maka harus saling menjaga dalam memenuhi akad yang telah disepakati kedua belah pihak, sebagaimana sesuai dengan firman Allah SWT.

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. al-Maidah:1)*¹⁴

Adapun kendala yang paling besar dalam pengembangan perusahaan modal ventura syariah adalah dari segi pendanaan, mengingat aturan otoritas jasa keuangan (OJK) terhadap modal ventura syariah tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat luas, dengan demikian banyaknya keterbatasan dana yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura syariah untuk modal usaha. Selama ini kerjasama perusahaan modal ventura syariah dalam perolehan modal usaha bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah (bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah) dan institusi lain yang menghendaki dana mereka dimanfaatkan menurut prinsip syariah, berupa saham biasa, *promisory note* (PN) *mudharabah muqayyadah* pada lembaga keuangan syariah (LKS) lain, obligasi syariah *mudharabah*, *Medium Term Notes* (MTN) syariah *mudharabah*. Pendanaan diatur melalui sinergi dengan beberapa lembaga keuangan syariah. Adapun strategi dalam pengembangan perusahaan modal ventura syariah dari segi perolehan modal usaha yakni dapat diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH mengingat lembaga ini memiliki banyak uang dari hasil penghimpunan dana calon jamaah haji, sehingga dana atau uang terkumpul tersebut dapat disinergikan untuk pinjaman modal usaha oleh perusahaan modal ventura syariah, sebagaimana sesuai dengan salah satu tugas pokok dan fungsi BPKH¹⁵ yakni pengembangan keuangan haji yang harus meningkat dan berkembang, salah satunya dari upaya investasi dana haji ke

¹⁴ *ibid*, 141

¹⁵ BPKH mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji, Prof Akhyar Adnan, Ph.D, Talk Show “ *Strategy of Hajj Fund Management*” Yogyakarta UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 10-Oktober-2019.

berbagai pengembangan usaha. Selain itu ada strategi yang lain yakni dapat bekerjasama dengan pihak lain dari luar negeri misalnya kerjasama dengan Institusi keuangan syariah internasional seperti bank-bank syariah di *middle east* misalnya *Islamic Development Bank* (IDB) untuk dijadikan investor di perusahaan modal ventura syariah, mengingat tujuan dari IDB itu sendiri adalah untuk mendukung dan mengembangkan pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat muslim berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Maka tidak menutup kemungkinan ada peluang untuk perusahaan modal ventura syariah ini yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah untuk mendapatkan modal usaha berupa pembiayaan dari *Islamic Development Bank* (IDB) yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan hukum Islam, yakni memakai sistem syariah, karena dilarang adanya riba, Adapun biaya pinjaman dari IDB hanya dikenakan terhadap dana yang telah digunakan, tidak diberlakukan sistem *front end fee* dan *commitment fee*, selain itu diberlakukan *rabat (discount)* jika membayar tepat waktu, sangat menguntungkan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam Hadis Rasulullah SAW

Artinya:

Satu dirham uang riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan mengetahui bahwa itu adalah uang riba dosanya lebih besar dari pada berzina sebanyak 36 kali.” (HR. Ahmad dari Abdulloh bin Hanzholah dan dinilai shahih oleh Al Albani dalam *Shahih al Jami'*, no. 3375)¹⁶

Dalam hadits di atas dengan tegas Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa uang riba itu haram walaupun hanya sangat sedikit yang Nabi Muhammad SAW, ilustrasikan dengan satu dirham. Bahkan meski sedikit, Nabi katakan lebih besar dosanya jika dibandingkan dengan berzina bahkan meski berulang kali. Jadi hadits tersebut menunjukkan bahwa uang riba atau bunga itu tidak ada bedanya baik sedikit apalagi banyak.

Adapun strategi yang kedua yang dapat ditempuh adalah pengembangan produk yang dimiliki oleh modal ventura syariah yang inovatif dan kompetitif dengan lembaga keuangan syariah, dengan proses yang lebih mudah, cepat dan lebih murah, mengingat *return* yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura syariah sangat tinggi hal ini disebabkan resiko usaha yang dimiliki oleh perusahaan modal ventura juga relatif cukup tinggi mengandung resiko kerugian dan juga modal usaha yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura syariah juga dari pinjaman berbagai lembaga keuangan syariah lainnya, sehingga nilai harga jualnya juga ikut mahal, jauh lebih mahal dibandingkan harga produk lembaga keuangan yang lain, yakni keuntungannya 24%,

¹⁶ Nida-atur Rahman li Ahli Iman, 41

yang menyebabkan harga ini terasa sangat mahal, akan tetapi bagi pengusaha yang sudah tidak dipercaya oleh lembaga keuangan lainnya terutama bank, maka perusahaan modal ventura merupakan salah alternatif pembiayaan yang tepat dan sangat membantu para pengusaha yang *fiseable* tapi tidak *bankable* untuk tetap bisa eksis dalam mengembangkan usahanya.

Dengan diturunkan harga jual produk modal ventura syariah maka akan lebih sangat membantu para pengusaha yang *start-up* (pemula) yang tidak memiliki modal usaha dan laporan keuangan yang mapan dan juga para pengusaha yang telah di blacklist oleh lembaga keuangan lainnya yang terdeteksi dalam sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Selain pengembangan produk yang inovatif dan kompetitif maka harus ada modifikasi investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura syariah yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan modal ventura konvensional, diantaranya modifikasi yang diperlukan untuk *inline* dengan syariah sangat mudah tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip utamanya. Penyesuaian dengan bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* dengan modifikasi ini maka sama sekali tidak mengubah bentuk legal dari perusahaan modal ventura baik konvensional maupun syariah karena berupa penyertaan modal usaha sekaligus pendampingan pengembangan usaha baik dari segi dana maupun dari segi manajemen. Dalam penyertaan saham maka ada beberapa jenis saham yang diperbolehkan dalam modal ventura syariah yakni saham biasa dapat diterima secara syariah, sedangkan saham *preferensi* tidak boleh digunakan dalam perusahaan modal ventura syariah, hal ini disebabkan saham *preferen* merupakan saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemilik saham biasa.

Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividen *preferen* agar tidak berubah, hal ini tidak sesuai syariah, maka alternatifnya dimodifikasi dengan alternatif saham *preferensi* dengan rasio bagi hasil yang berbeda dari saham biasa dan ditentukan di depan presentasi dari keuntungan yang berupa deviden yang diperoleh oleh Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Sesuai dengan Firman Allah SWT.

Selain saham maka ada *convertible bonds* tidak dapat digunakan di perusahaan modal ventura syariah, sebagaimana diketahui *convertible bond* (CB) merupakan fasilitas pinjaman untuk membiayai suatu proyek atau operasi bisnis perusahaan, seperti halnya pemberian fasilitas pinjaman. Namun CB memberikan opsi untuk melakukan

konversi hutang menjadi saham. Biasanya yang menjadi kreditur CB adalah induk perusahaan atau anggota daripada grup perusahaan itu sendiri, atau perusahaan modal ventura akan tetapi dapat dimodifikasi dengan obligasi *mudharabah* biasa ditambah dengan akad *waad* (janji) dari investee untuk menjual saham mereka pada MV pada saat jatuh tempo.

C. Penutup

Perusahaan modal ventura syariah merupakan lembaga pembiayaan yang memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya yakni ketika memberikan pembiayaan tidak memerlukan jaminan (*collateral*), hal ini sangat membantu perusahaan pasangan usaha (PPU) terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah *start-up* yang baru memulai bisnisnya dengan keterbatasan modal dan tidak memiliki asset untuk dijadikan agunan jaminan pembiayaan tersebut, dan juga sangat membantu bagi perusahaan pasangan usaha (PPU) yang *feasible* (layak didanai) akan tetapi tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat perbankan) dan juga sangat berperan terhadap Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang di *black list* lembaga keuangan lainnya, akan tetapi memiliki tekad dan semangat sungguh-sungguh untuk tetap mengembangkan usaha dengan prospek yang menjanjikan. Selain memberikan bantuan pembiayaan modal usaha, perusahaan modal ventura juga terlibat dalam pendampingan manajemen pengembangan usaha perusahaan pasangan usaha (PPU).

Adapun kontribusi dengan berbagai manfaat yang dapat diberikan oleh perusahaan modal ventura syariah, akan tetapi tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap perusahaan modal ventura syariah sangatlah rendah, hal ini disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan masyarakat luas terhadap perusahaan modal ventura syariah, hal inilah yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan perkembangan perusahaan modal ventura syariah, selain itu mahalnya pembiayaan modal ventura syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain, hal ini disebabkan pembiayaan modal ventura syariah memiliki resiko yang tinggi karena karakteristiknya tanpa agunan, dan juga disebabkan keterbatasan pendanaan oleh modal ventura syariah, yang selama ini mayoritas diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan syariah lainnya, yang pada akhirnya *inklusi* masyarakat juga rendah. Selain itu pengembangan inovasi produk modal ventura syariah kurang inovatif dan kompetitif. Kemampuan dan kemapanan tingkat manajemen perusahaan yang kurang profesional mengingat selain memberikan pinjaman modal usaha juga memberikan pendampingan manajemen pengembangan usaha perusahaan pasangan usaha (PPU) selain itu terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan

modal ventura syariah yang handal dan profesional, dan tak kalah pentingnya faktor yang signifikan penyebab lambatnya perkembangan perusahaan modal ventura syariah yakni terbatasnya intervensi pemerintah dalam memberikan kebijakan regulasi dan investasi guna mendukung dan mengembangkan perusahaan modal ventura syariah.

Strategi pengembangan modal ventura syariah yang dapat dilakukan diantaranya adanya sosialisasi yang intensif dan komprehensif baik dari praktisi dan akademisi agar pemahaman literasi masyarakat terhadap perusahaan modal ventura syariah meningkat, adanya perluasan pendanaan modal usaha untuk PMVS dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri, dalam negeri tidak hanya terbatas dari lembaga keuangan syariah saja akan tetapi dapat bersinergi dengan lembaga yang lainnya, misalnya bekerjasama dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dan pinjaman dari luar negeri yakni IDB (*Islamic Development Bank*), peningkatan SDM yang handal dan profesional dengan mengadakan pelatihan, *workshop*, peningkatan *capacity building*, dan peningkatan sistem manajemen perusahaan modal ventura syariah, terutama manajemen strategis syariah upaya mewujudkan kegiatan operasional yang benar-benar berdasarkan prinsip syariah, dan adanya upaya pendekatan *networking* dengan instansi pemerintah sehingga dengan harapan adanya intervensi pemerintah selaku pemangku kebijakan bersinergi dengan regulator OJK terhadap perusahaan modal ventura syariah.

Daftar Pustaka

- Chapra M. Umer, *The Future of Economic an Islamic Perspektif*, (Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute (SEBI), 2001
- Dipo Handowo, *Sukses Memperoleh Dana Usaha dengan Tinjauan Khusus Modal Ventura*, Jakarta: Pustaka Utama Grfiti, 1995
- Gumanti Tatang, *Analisis Pendanaan & Siklus Kehidupan Produk*, Jakarta: Usahawan No. 03 Th.XXXI Maret
- Harsono Budi, *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA, 2004
- Qardhawi Yusuf, *Fiqh Maqhasid*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- Rachmat Budi, *Modal Ventura : Cara Mudah Meningkatkan Usaha Kecil Menengah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005
- Rahman Abdur Razak, *Ekonomi Koperasi & UMKM*, Malang: UM Press, 2012

- Rahman Hasanuddin, *Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Semmawi Ramli Rukmina Gonibala, *Venture Capital Based on Islamic Economic Law in Indonesia*, 2014
- Smart Aqila, *Tips dan Trik Mendapatkan Modal Usaha & Mengelolanya*, Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2010
- Subekti, *Aneka Perjanjian Kredit*, Bandung;PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Susanta Gatot, *Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Umam Khotibul, *Modal Ventura (Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi)*, Yogyakarta: BPFE, 2010
- Yunus Rafiq Al-Misri, *Usul al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Dar al-Qalami, 1999.